



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang...

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

BAB II...

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP Damkar merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP Damkar berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP Damkar terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) Bagan susunan organisasi Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - g. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - h. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - i. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - j. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - k. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - l. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
 - m. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - n. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - o. melakukan...

- o. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- q. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- r. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- s. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- t. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satpol PP Damkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran Satpol PP Damkar;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - e. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - f. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset;
 - h. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - i. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat pada subbagian umum dan kepegawaian dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilingkungan Satpol PP Damkar;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - n. pelaksanaan...

- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; perumusan kebijakan teknis terkait penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan operasi penyelenggaraan secara yustisi dan non yustisi;
 - d. pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pelaksanaan gelar perkara yang berkaitan dengan penyidikan;
 - g. pelaksanaan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara non yustisi;
 - h. pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan pengendalian operasi terpadu yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan.
- k. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen operasional non yustisi serta penindakan sanksi administrasi;
- l. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. pelaksanaan operasi pengendalian pengamanan, deteksi dan pencegahan dini;
- n. pelaksanaan penyiapan rencana pelaksanaan gelar pasukan yang berkaitan dengan pengamanan;
- o. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pengamanan;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP Damkar;
- q. pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP;
- r. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP;
- s. pelaksanaan pengkajian permasalahan penegakan peraturan perundang-undangan;
- t. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Jabatan Fungsional Satpol PP Damkar;
- u. pengoordinasian penyelenggaraan mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- v. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- w. pengelolaan data dan informasi pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- x. pengelolaan kearsipan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- y. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- z. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

aa. pelaksanaan...

- aa. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 8

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman dan penyelamatan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - f. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran pada Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
 - h. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat,

provinsi...

provinsi dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.

- i. pengelolaan data dan informasi pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pengelolaan kearsipan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Tata Kerja Satpol PP Damkar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik didalam dan diluar lingkungan Satpol PP Damkar, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 31